



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu dan Anak serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun nifas bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Barito Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Pelaksanaan Jaminan Persalinan tepat sasaran, perlu diatur Pedoman Pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4365);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Dinas Kesehatan adalah dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Barito Selatan.
4. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan Persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan Ibu hamil, Ibu Bersalin, Nifas dan Bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.
5. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) berupa tempat (rumah / bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi Ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas termasuk bayi yang baru dilahirkan serta pendampingnya.

6. Dokter adalah Dokter Umum yang bertugas di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
7. Pendamping adalah Suami atau kader atau keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
8. Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Kontrak yang berprofesi sebagai Bidan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya di wilayah kerjanya.
10. Fasilitas Kesehatan adalah meliputi Puskesmas dan Rumah Sakit.
11. Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit yang menjadi tujuan rujukan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

BAB II SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 2

- (1) Sasaran Pelaksanaan Jampersal adalah masyarakat yang tidak mampu yang meliputi :
 - a. Ibu hamil;
 - b. Ibu bersalin;
 - c. Ibu nifas;
 - d. Bayi baru lahir; dan
 - e. KB pasca salin.
- (2) Masyarakat yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan ataupun dalam bentuk lainnya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Jampersal adalah :

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir, KB Pasca salin bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- b. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

- c. Menurunkan kasus komplikasi pada Ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi, KB Pasca salin; dan
- d. Menurunkan angka kematian Ibu dan angka kematian bayi.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Peserta jampersal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat pernyataan tidak memiliki kartu jaminan kesehatan ataupun dalam bentuk lainnya.
 - b. Surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh :
 - 1. Rukun Tetangga;
 - 2. Rukun Warga;
 - 3. Lurah;
 - 4. Kepala Desa; dan/atau
 - 5. Camat.
 - c. Memiliki KTP/ Kartu Keluarga, Buku kartu Ibu dan Anak, Partograf dan/atau Surat Rujukan.
- (2) Dalam keadaan darurat maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) x 24 Jam.

BAB IV PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Monitoring dengan melibatkan Unsur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Jampersal.
- (4) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Pelayanan Jampersal dilakukan pada fasilitas kesehatan yaitu pada Puskesmas, Puskesmas perawatan, dan Rumah Sakit Rujukan

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Peruntukan Jampersal

Pasal 7

Dana jampersal digunakan untuk :

- a. Biaya operasional RTK;
- b. Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca lahir, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK;
- c. Biaya transportasi dan/atau perjalanan ibu hamil, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan ketempat fasilitas kesehatan rujukan lainnya;
- d. Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- e. Biaya percetakan, alat tulis kantor dan penggandaan;
- f. Honor PNS, Non PNS dan Operasional Pengelola;
- g. Biaya pengiriman spesimen; dan/atau
- h. Penyediaan barang habis pakai.

Pasal 8

- (1) Biaya operasional RTK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a adalah biaya riil yang dikeluarkan atas sewa rumah atau tempat tinggal yang berada dekat fasilitas kesehatan.
- (2) Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, KB pasca lahir, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b dipergunakan untuk keperluan seperti biaya listrik, PDAM, perabot rumah tangga dan kebutuhan makan selama berada di RTK.
- (3) Biaya transportasi dan / atau perjalanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c menggunakan biaya riil (at cost) baik menggunakan angkutan umum maupun carter.
- (4) Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dipergunakan dalam keadaan darurat atau dalam keadaan meninggal.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d dan e dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Jampersal baik oleh Dinas Kesehatan maupun untuk kegiatan Tim Monitoring.

Pasal 9

Biaya pelayanan medis terhadap pelayanan Jampersal oleh Fasilitas Kesehatan menggunakan standar tarif yang berlaku pada Fasilitas Kesehatan.

Pasal 10

Klaim tidak harus dalam 1 (satu) paket tapi dapat dilakukan klaim terpisah.

Bagian Kedua Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 11

Pengajuan pencairan dana Jampersal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI RUJUKAN

Pasal 12

- (1) Pasien Jampersal dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk mendapat tindakan medis.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rujukan (pergi dan pulang) bagi ibu hamil / bersalin ke rumah sakit baik melalui RTK atau langsung ke tempat pasien;
 - b. Rujukan ibu hamil / bersalin berisiko tinggi.
- (3) Rujukan ke Rumah Sakit dilaksanakan terhadap Rumah Sakit yang telah melaksanakan Memorandum of understanding (Mou) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Dana Jampersal tidak dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya.

BAB VIII
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Monitoring.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kepada Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 April 2017



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 1 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN.



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 10